



**P U T U S A N**

**Nomor 493/PID/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERDIAN FAUZI PGL BUYA BIN HERMAN RANGKAYO BALAI;**
2. Tempat lahir : Palangki;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 2 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ranah Tibarau Nagari Palangki  
Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2024;

Terdakwa Herdian Fauzi Pgl Buya Bin Herman Rangkayo Balai ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 ;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/PID/2024/PT PDG*



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan tinggi Padang sejak tanggal 12. Nopember 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024 ;
10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025 ;

Terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Muaro didampingi oleh N Riyaldi, S.H., Rikep Febrian, S.H., Unggra Wildam Astia, S.H., Advokat dari kantor hukum N Riyaldi, S.H. & Associates yang beralamat di Jln. M. Yamin S.H. Muaro Gambok Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 7 Agustus 2024 di bawah Nomor 26/SK/PID/VIII/2024/PN Mrj;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muaro berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-23/SIJUN/Eoh/07/2024, tanggal 23 Juli 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Herdian Fauzi Pgl Buya Bin Herman Rangkayo Balai bersama-sama dengan Saksi Herwin Syahputra Pgl Herwin Bin Herman Bin Rangkayo Balai (Berkas Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya tahun 2024, bertempat di Jalan Umum Jorong Ranah Tibarau Nagari Palangi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang mengadili tindakan *“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/PID/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Herdian Fauzi Pgl Buya Bin Herman Rangkayo Balai tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Herdian Fauzi Pgl Buya Bin Herman Rangkayo Balai bersama-sama dengan Saksi Herwin Syahputra Pgl Herwin Bin Herman Bin Rangkayo Balai (Berkas Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya tahun 2024, bertempat di Jalan Umum Jorong Ranah Tibarau Nagari Palangi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang mengadili tindakan *“secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan matinya orang”*;

Perbuatan Terdakwa Herdian Fauzi Pgl Buya Bin Herman Rangkayo Balai tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa Herdian Fauzi Pgl Buya Bin Herman Rangkayo Balai, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya tahun 2024, bertempat di Jalan Umum Jorong Ranah Tibarau Nagari Palangi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang mengadili tindakan *“penganiayaan terhadap orang lain”*;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/PID/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Herdian Fauzi Pgl Buya Bin Herman Rangkayo Balai tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 493/PID2024/PT PDG, tanggal 2 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/PID/2024/PT PDG, tanggal 2 Desember 2024, tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mrj, tanggal 6 Nopember 2024, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung tanggal 2 Oktober 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-23/SIJUN/Eoh.2/07/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herdian Fauzi Pgl Buya Bin Herman Rangkayo Balai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara Terang-Terangan dan dengan Tenaga Bersama menggunakan Kekerasan terhadap Orang sehingga Menyebabkan Matinya Orang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herdian Fauzi Pgl Buya Bin Herman Rangkayo Balai dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Senjata Tajam Jenis Badik dengan Gagang Berwarna Coklat berukuran 33cm (tiga puluh tiga sentimeter);
  - 1 (Satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang dengan Gagang Warna Coklat bertuliskan H.JS berukuran 68cm (enam puluh delapan sentimeter);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/PID/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Senjata Tajam Jenis Samurai dengan Gagang Warna Putih berukuran 93cm (sembilan puluh tiga sentimeter);
- 1 (Satu) Buah Sarung Senjata Tajam Jenis Badik Warna Coklat berukuran 27cm (dua puluh tujuh sentimeter);
- 1 (Satu) Buah Sarung Senjata Tajam Jenis Samurai Warna Putih berukuran 73cm (tujuh puluh tiga sentimeter);
- 1 (Satu) Buah Sajadah Berwarna Coklat;
- 1 (Satu) Buah Topi Hitam Bertuliskan LA;
- 1 (Satu) Helai Kaos Oblong warna Putih Bergaris-Garis Hijau;
- 1 (Satu) Helai Calana Jeans Warna Biru Tanpa Merk;
- 1 (Satu) Helai Celana Dalam Warna Biru Merek V-Tex; dan
- 1 (Satu) Buah Parang Beserta Sarungnya Warna Hitam,  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki SMASH Warna Hitam Merah dengan No. Polisi: BA 6727 KB;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda GL 100 Warna Hitam dengan No. Polisi: BA 2204 OM,  
Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 6 Nopember 2024 Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mrj, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Herdian Fauzi Pgl Buya Bin Herman Rangkayo Balai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Herdian Fauzi Pgl Buya Bin Herman Rangkayo Balai** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/PID/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5.1.1 (Satu) Buah Senjata Tajam Jenis Badik dengan Gagang Berwarna Coklat berukuran 33cm (tiga puluh tiga sentimeter);
  - 5.2.1 (Satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang dengan Gagang Warna Coklat bertuliskan H.JS berukuran 68cm (enam puluh delapan sentimeter);
  - 5.3.1 (Satu) Buah Senjata Tajam Jenis Samurai dengan Gagang Warna Putih berukuran 93cm (sembilan puluh tiga sentimeter);
  - 5.4.1 (Satu) Buah Sarung Senjata Tajam Jenis Badik Warna Coklat berukuran 27cm (dua puluh tujuh sentimeter);
  - 5.5.1 (Satu) Buah Sarung Senjata Tajam Jenis Samurai Warna Putih berukuran 73cm (tujuh puluh tiga sentimeter);
  - 5.6.1 (Satu) Buah Sajadah Berwarna Coklat;
  - 5.7.1 (Satu) Buah Topi Hitam Bertuliskan LA;
  - 5.8.1 (Satu) Helai Kaos Oblong warna Putih Bergaris-Garis Hijau;
  - 5.9.1 (Satu) Helai Celana Jeans Warna Biru Tanpa Merk;
  - 5.10.1 (Satu) Helai Celana Dalam Warna Biru Merek V-Tex; dan Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 5.11.1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki SMASH Warna Hitam Merah dengan No. Polisi: BA 6727 KB;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 5.12.1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda GL 100 Warna Hitam dengan No. Polisi: BA 2204 OM,  
Dikembalikan kepada Saksi Herwin Syahputra Pgl Herwin Bin Rangkayo Balai
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/PID/2024/PT PDG





Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26./Akta-Pid.B/2024/PN Mrj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro, Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mrj, tanggal 6 Nopember 2024;

Membaca Reelas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2024 Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mrj, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Nopember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro, tanggal 18 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 19 Nopember 2024;

Membaca Reelas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muaro masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Nopember 2024, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan masa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- Menurut Penuntut Umum, majelis hakim pada Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan aspek keadilan yang hidup dalam masyarakat khususnya pada keluarga korban karena penjatuhan masa pidana penjara

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/PID/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat dibawah rasa keadilan yang diminta atau dituntut oleh masyarakat khususnya keluarga korban;

- Bahwa berdasarkan uraian keberatan tersebut di atas, Penuntut Umum menyampaikan memori banding ini hanya menekankan pada Putusan Pengadilan Negeri poin ke-2 (kedua) tentang masa penjatuhannya pidana penjara terhadap Terdakwa;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami ajukan pada Rabu, 02 Oktober 2024 pada persidangan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum sampai dengan putusan ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 6 Nopember 2024 Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mrj, dan juga Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang dinyatakan terbukti tersebut oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Herdian Fauzi Pgl Buya Bin Herman Rangkayo Balai telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/PID/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri Muaro menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama dimana pada saat saksi Herwin Syahputra menusuk Yonra Wirmansyah alias Ojuang mengenai dada sebelah kiri lalu pisau itu terdakwa cabut kembali dan menusuk kembali dada sebelah kanan dan setelah itu terjatuh dengan posisi terlentang bersimbah darah tergeletak dan tidak berdaya menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam berupa samurai yang mengakibatkan luka robek di bagian kening Yonra Wirmansyah alias Ojuang, kemudian Terdakwa mendekati Korban Yonra Wirmansyah alias Ojuang yang tergeletak dan tidak berdaya dengan memegang 1 (satu) buah senjata tajam milik Terdakwa menebas pergelangan kaki kiri Yonra Wirmansyah alias Ojuang;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan korban sudah tergeletak dan tidak berdaya tanpa belas kasihan yang menyebabkan matinya orang sehingga mengakibatkan duka yang mendalam keluarga korban;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata dimaksudkan untuk membalas perbuatan Terdakwa dengan menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi juga merupakan upaya untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang dan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai terlalu ringan dihubungkan dengan kesalahan

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/PID/2024/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas maka dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan tersebut dibawah ini telah dianggap patut dan adil, sehingga atas pertimbangan tersebut maka memori banding Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 6 Nopember 2024 Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mrj harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana selengkapnnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 6 Nopember 2024 Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mrj, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/PID/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Herdian Fauzi Pgl Buya Bin Herman Rangkyo Balai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati ” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (Satu) Buah Senjata Tajam Jenis Badik dengan Gagang Berwarna Coklat berukuran 33cm (tiga puluh tiga sentimeter);
  - 5.2. 1 (Satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang dengan Gagang Warna Coklat bertuliskan H.JS berukuran 68cm (enam puluh delapan sentimeter);
  - 5.3. 1 (Satu) Buah Senjata Tajam Jenis Samurai dengan Gagang Warna Putih berukuran 93cm (sembilan puluh tiga sentimeter);
  - 5.4. 1 (Satu) Buah Sarung Senjata Tajam Jenis Badik Warna Coklat berukuran 27cm (dua puluh tujuh sentimeter);
  - 5.5. 1 (Satu) Buah Sarung Senjata Tajam Jenis Samurai Warna Putih berukuran 73cm (tujuh puluh tiga sentimeter);
  - 5.6. 1 (Satu) Buah Sajadah Berwarna Coklat;
  - 5.7. 1 (Satu) Buah Topi Hitam Bertuliskan LA;
  - 5.8. 1 (Satu) Helai Kaos Oblong warna Putih Bergaris-Garis Hijau;
  - 5.9. 1 (Satu) Helai Calana Jeans Warna Biru Tanpa Merk;
  - 5.10. 1 (Satu) Helai Celana Dalam Warna Biru Merek V-TEX ;
  - 5.11. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki SMASH Warna Hitam Merah dengan No. Polisi: BA 6727 KB;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/PID/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5.12.1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda GL 100 Warna Hitam dengan No. Polisi: BA 2204 OM;

Dikembalikan kepada Saksi Herwin Syahputra Pgl Herwin Bin Rangkayo Balai;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H dan Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi, oleh Masrizal, SH, MH,. dan Masrul, SH, MH,. Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.493/PID/2024/PT PDG. Tanggal 23 Desember 2024, dihadiri oleh Syalferri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masrizal, S.H., M.H.,

Yosdi, S.H.,

Masrul, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Syalferri, S.H.,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/PID/2024/PT PDG